



PUTUSAN
Nomor 470/Pid.B/2023/PN.Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ROIKAH Binti SAYAJI ;
Tempat lahir : Mojokerto ;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 04 April 1978 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Losari Timur RT.023 RW.004 Desa Sidoharjo Kec.
Gedeg Kabupaten Mojokerto ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 470/Pid.B/2023/PN.Mjk tanggal 06 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 470/Pid.B/2023/PN.Mjk tanggal 06 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;



1. Menyatakan terdakwa **ROIKAH Binti SAYAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 378 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) lembar surat perhiasan ;

Dikembalikan kepada saksi korban KHOTIMAH

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah pula mendengar jawaban dari Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-49/KT.MKT/Eoh.2/08/2023, tertanggal 28 November 2023 yaitu sebagai berikut ;

**DAKWAAN
PERTAMA**

Bahwa terdakwa **ROIKAH Binti SAYAJI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pukul 09.00 Wib pada akhir tahun 2019 sampai pertengahan 2020, bertempat di rumah yang beralamatkan di jalan Losari Timur Rt. 023 rw.004 Ds. Sidoharjo Kec. Gedeg Kab. Mojokerto.,atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **dengan melawan hokum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada akhir tahun 2019 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa **ROIKAH Binti SAYAJI** mendatangi rumah saksi korban di jalan Losari Timur Rt. 023 rw.004 Ds. Sidoharjo Kec. Gedeg Kab. Mojokerto untuk menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan nomor sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi korban berminat dan memberikan uang kepada terdakwa ;

- Bahwa terdakwa menjanjikan arisan tersebut jedul (dapat) sesuai urutan nomor per 4 (empat) bulan sekali, dan dijanjikan jedul (dapat) nya 2 (dua) kali lipat dari harga beli ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menawari saksi korban arisan yang dijual dengan mengatakan *"mak ada arisan saya hutang"* lalu saksi korban menjawab *"aku gak ndue duwet, enek perhiasan gadekno nek arisanne metu tebusen"*, kemudian terdakwa menawarkan untuk membayar pakai emas saja, lalu saksi korban memberikan emas kepada terdakwa untuk digadai yang nantinya apabila arisanya jedul (dapat) akan ditebus kembali ;
- Bahwa saksi korban berkali-kali memberikan emas kurang lebih 11 (sebelas) buah perhiasan berupa Liontin, Kalung, Cincin, Gelang) dan uang cash dengan rincian :
 1. Cincin cor 3,950 gram (TM. PRIBADI) ;
 2. Liontin 3,900 gram (SUMBER REJEKI) ;
 3. Gelang pipa 12,750 gram (SAKURA) ;
 4. Liontin 1,100 gram (RAMAYANA) ;
 5. Anting 1,070 gram (SAKURA) ;
 6. Gelang 2,000 gram (SAKURA) ;
 7. Kalung + Liontin 6.500 gram + 1 gram (SUMBER JAYA) ;
 8. Anting 3,200 gram (INDAH) ;
 9. Perhiasan dari arab 6,750 gram (TK SAMEER J) ;
 10. Kalung 15 gram ;
 11. Cincin 1,350 gram ;
 12. Uang Rp.6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada arisan yang jedul (dapat) dan tidak ada uang serta emas yang dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang dan perhiasan tersebut untuk beli arisan, namun tidak semuanya ada yang terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari dan bayar sekolah anak terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan sehari-hari tanpa sepengetahuan saksi korban ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban KHOTIMAH mengalami kerugian Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) ;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ROIKAH Binti SAYAJI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pukul 09.00 Wib pada akhir tahun 2019 sampai pertengahan 2020, bertempat di rumah yang beralamatkan di jalan Losari Timur Rt. 023 rw.004 Ds. Sidoharjo Kec. Gedeg Kab. Mojokerto., atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang**, dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada akhir tahun 2019 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa **ROIKAH Binti SAYAJI** mendatangi rumah saksi korban di jalan Losari Timur Rt. 023 rw.004 Ds. Sidoharjo Kec. Gedeg Kab. Mojokerto untuk menawarkan arisan nomor sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi korban berminat dan memberikan uang kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjanjikan arisan tersebut jedul (dapat) sesuai urutan nomor per 4 (empat) bulan sekali, dan dijanjikan jedul (dapat) nya 2 (dua) kali lipat dari harga beli ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan saksi korban arisan yang dijual dengan mengatakan “*mak ada arisan saya hutang*” lalu saksi korban menjawab “*aku gak ndue duwet, enek perhiasan gadekno nek arisanne metu tebusen*”, kemudian terdakwa menawarkan untuk membayar pakai emas saja, lalu saksi korban memberikan emas kepada terdakwa untuk digadai yang nantinya apabila arisanya jedul (dapat) akan ditebus kembali ;
- Bahwa saksi korban berkali-kali memberikan emas kurang lebih 11 (sebelas) buah perhiasan berupa Liontin, Kalung, Cincin, Gelang) dan uang cash dengan rincian :
 1. Cincin cor 3,950 gram ;
 2. Liontin 3,900 gram ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2023/PN.Mjk



3. Gelang pipa 12,750 gram ;
4. Liontin 1,100 gram ;
5. Anting 1,070 gram ;
6. Gelang 2,000 gram ;
7. Kalung 15 gram ;
8. Anting 3,200 gram ;
9. Perhiasan dari arab 6,750 gram ;
10. Kalung 15 gram ;
11. Cincin 1,350 gram ;
12. Uang Rp, 6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa hingga saat ini tidak ada arisan yang jedul (dapat) dan tidak ada uang serta emas yang dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang dan perhiasan tersebut untuk beli arisan, namun tidak semuanya ada yang terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari dan bayar sekolah anak terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan sehari-hari tanpa sepengetahuan saksi korban ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban KHOTIMAH mengalami kerugian Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa mereka telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **Khotimah** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan saksi menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi dengan cara terdakwa mendatangi saksi dan menawarkan arisan nomor, kemudian saksi membeli arisan tersebut melalui terdakwa dan katanya ada arisan lagi dijual, tetapi saksi tidak punya uang sehingga saksi berikan emas untuk di gadaikan dan apabila jedul (dapat) agar ditebus lagi akan tetapi sampai saat ini saksi tidak menerima jedulan arisan. dan uang serta emas saksi tidak ada yang dikembalikan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menawarkan saksi arisan kemudian saksi memberikan uang dan emas untuk membeli arisan tersebut sekitar tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di rumah saksi yang ber alamat Losari Timur RT.023 RW 004 Ds. Sidoharjo Kec. Gedeg Kab. Mojokerto ;
- Bahwa saksi memberikan perhiasan emas kepada terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kali berupa (liontin, Kalung, Cincin, gelang) dan untuk uang satu kali untuk beli arisan nomor tersebut ;
- Bahwa barang yang saksi serahkan kepada terdakwa berupa :
 - a. Cincin Cor...3,950 gram (TM. PRIBADI)
 - b. Liontin 3.900 gram (SUMBER REJEKI)
 - c. Gelang Pipa 12.750 gram (SAKURA)
 - d. Liontin 1,100 gram (RAMAYANA)
 - e. Anting 1,070 gram (SAKURA)
 - f. Gelang 2.000 gram (SAKURA)
 - g. Kalung + Liontin 6.500 gram + 1 gram (SUMBER JAYA)
 - h. Anting 3.200 gram (INDAH)
 - i. Perhiasan dari arab 6.750 gram (TK SAMEER J)
 - j. Kalung 15 gram
 - k. Cincin 1.350 gram.
 - l. Uang sejumlah Rp6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana total perkiraan hutang perhiasan dan uang sekitar total Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menawarkan saksi arisan nomor dimana saksi memberikan uang kepada Terdakwa dan terdakwa mengatakan ada arisan lagi kepada saksi dimana saksi mengatakan tidak punya uang sehingga saksi memberikan perhiasan emas untuk digadaikan dan apabila jedul (dapat) agar ditebus lagi akan tetapi sampai saat ini arisan tersebut tidak ada yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jedul/ dapat sehingga uang dan emas saksi tidak di kembalikan oleh terdakwa ;

- Bahwa sepengetahuan saksi arisan nomor yaitu arisan yang didapat / jedulnya sesuai urutan nomor dimana per 4 (empat) bulan setelah beli, dan dapat (Jedul)nya 2 (dua) kali lipat dari harga beli ;
- Bahwa arisan yang ditawarkan saksi oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) arisan dengan nilai Rp.3.200.000.-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) per arisan dimana akan mendapatkan 4 (empat) kali lipat dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai 4 (empat) Bulan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan berapa harga gadai emas yang Terdakwa mengadaikan perhiasan emas milik saksi ;
- Bahwa keluarga Terdakwa melalui suaminya telah melakukan pengembalian kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp.49.000.000.- (empat puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa saksi dan keluarga terdakwa telah melakukan perdamaian yang dituangkan dalam surat perdamaian yang disaksikan dan ditandatangani oleh para pihak salah satunya adalah pak lurah dan pak RT ;
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa, dan meminta terdakwa tidak dihukum berat ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **Amin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Khotimah (istri saksi) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari istrinya (saksi Khotimah) dimana istrinya saksi pernah memberikan uang dan perhiasan emas kepada Terdakwa untuk membeli arisan ;
- Bahwa kejadiannya hari dan tanggal saksi lupa tetapi akhir tahun 2019 sampai pertengahan 2020 di rumah yang beralamat Losari Timur RT.023 RW.004 Ds. Sidoharjo Kec. Gedeg Kab. Mojokerto ;
- Bahwa setahu saksi dari istrinya (saksi Khotimah) bahwa uang dan perhiasan emas yang diberikan istri saksi kepada terdakwa berupa :
 - Cincin Cor...3,950 gram (TM. PRIBADI) ;
 - Liontin 3.900 gram (SUMBER REJEKI) ;
 - Gelang Pipa 12.750 gram (SAKURA) ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Liontin 1,100 gram (RAMAYANA) ;
 - Anting 1,070 gram (SAKURA) ;
 - Gelang 2.000 gram (SAKURA) ;
 - Kalung + Liontin 6.500 gram + 1 gram (SUMBER JAYA) ;
 - Anting 3.200 gram (INDAH) ;
 - Perhiasan dari arab 6.750 gram (TK SAMEER J) ;
 - Kalung 15 gram ;
 - Cincin 1.350 gram ;
 - Uang sejumlah Rp.6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tetapi informasinya untuk membeli arisan dimana istri saksi ditawarkan oleh Terdakwa arisan dan belum judul / hasilnya ditawarkan lagi oleh Terdakwa ;
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari istrinya dimana arisan tersebut harganya Rp.3.200.000.-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) dimana akan mendapatkan 2 (dua) kali lipat dalam jangka waktu 4 (empat) Bulan ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan istri saksi mau memberikan uang dan perhiasan emas kepada Terdakwa untuk membeli arisan ;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan bukti kalau terdakwa memang benar telah memberi arisan ;
 - Bahwa saksi pernah diajak oleh istrinya (saksi Khotimah) untuk menanyakan terkait uang dan perhiasan emas di Terdakwa akan tetapi jawabannya kalau ada uang akan dikembalikan tetapi sampai saat ini tidak ada pengembalian sama sekali yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa menurut informasi semua perhiasan emas milik istri saksi (Khotimah) tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak bisa menebus sehingga akhirnya dilelang ;
 - Bahwa total kerugian yang dialami oleh istri saksi (Khotimah) yakni perhiasan emas sekitar 54 (lima puluh empat) gram dan uang sejumlah Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa keluarga Terdakwa melalui suaminya telah melakukan pengembalian kerugian yang dialami oleh istri saksi (Khotimah) sebesar Rp.49.000.000.-(empat puluh sembilan juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi dan keluarga terdakwa telah melakukan perdamaian yang dituangkan dalam surat perdamaian yang disaksikan dan ditandatangani oleh para pihak salah satunya adalah pak lurah dan pak RT ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Sunar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni saksi Suami Terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan istri saksi (terdakwa) telah melakukan penipuan terhadap saksi Khotimah ;
- Bahwa istri saksi (Terdakwa) pernah meminjam emas dan uang kepada saksi Khotimah pada akhir tahun 2019 sampau pertengahan tahun 2020 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pinjaman uang dan perhiasan emas yang dilakukan istri saksi (terdakwa) terhadap saksi Khotimah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat di Balai Desa pinjaman istri saksi (Terdakwa) kepada saksi Khotimah sebesar Rp.49.000.000.-(empat puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa yang saksi ketahui pinjaman istri saksi (Terdakwa) kepada saksi Khotimah sebesar Rp.49.000.000.-(empat puluh sembilan juta rupiah) itu pinjaman berkali-kali dan saksi tidak mengetahui sama sekali kalau istri saksi (Terdakwa) meminjam kepada saksi Khotimah ;
- Bahwa setahu saksi surat pernyataan pinjaman yang dibuat oleh istri saksi (Terdakwa) kepada saksi Khotimah berupa :
 - Cincin Cor...3,950 gram (TM. PRIBADI) ;
 - Liontin 3.900 gram (SUMBER REJEKI) ;
 - Gelang Pipa 12.750 gram (SAKURA) ;
 - Liontin 1,100 gram (RAMAYANA) ;
 - Anting 1,070 gram (SAKURA) ;
 - Gelang 2.000 gram (SAKURA) ;
 - Kalung + Liontin 6.500 gram + 1 gram (SUMBER JAYA) ;
 - Anting 3.200 gram (INDAH) ;
 - Perhiasan dari arab 6.750 gram (TK SAMEER J) ;
 - Kalung 15 gram ;
 - Cincin 1.350 gram ;
 - Uang sejumlah Rp.7.000.000.-(tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terkait pinjaman uang dan perhiasan emas yang dilakukan istri saksi (terdakwa) kepada saksi Khotimah namun saksi baru mengetahui kalau pinjaman uang dan perhiasan emas di pergunakan untuk beli arisan kepada temannya (tidak tahu namanya) tetapi sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali terkait arisan yang dibeli oleh istri saksi (Terdakwa) baik hasil system dan jatuh temponya ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2023/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengantarkan istrinya (Terdakwa) untuk mengadaikan anting senilai Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana uangnya dibawa oleh istri saksi (Terdakwa) sekitar setahun yang lalu dikantor gadai resmi CP Mojokerto JL. WR. Supratman No. 30 Purwotengah Kec. Magerssari Kota Mojokerto ;
- Bahwa dalam pinjaman uang dan perhiasan emas memang belum mengembalikan dan saksi pernah mengansur sebanyak 9 (sembilan) kali dengan nilai Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) perbulan dengan total Rp.900.000.-(sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesanggupan istri saksi (Terdakwa) kapan untuk mengembalikan pinjaman tersebut dan pada saat mengadaikan emas milik saksi Khotimah istri saksi (Terdakwa) tidak bisa ditebus dan akhirnya dilelang ;
- Bahwa saksi telah mengembalikan kerugian yang dialami oleh saksi Khotimah sebesar Rp.49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah) secara cash dan melakukan perdamaian yang disaksikan oleh lurah dan RT setempat ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Khotimah ;
- Bahwa terdakwa menawari saksi Khotimah arisan kemudian saksi Khotimah memberikan uang dan emas untuk membeli arisan tersebut sekitar tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di rumah saksi yang ber alamat Losari Timur RT.023 RW 004 Ds. Sidoharjo Kec. Gedeg Kab. Mojokerto ;
- Bahwa mendapatkan perhiasan emas kepada saksi Khotimah sebanyak 11 (sebelas) kali berupa (liontin, Kalung, Cincin, gelang) dan untuk uang satu kali untuk beli arisan nomor tersebut ;
- Bahwa perhiasan emas yang terdakwa dapat kepada saksi Khotimah berupa:
 - Cincin Cor...3,950 gram (TM. PRIBADI) ;
 - Liontin 3.900 gram (SUMBER REJEKI) ;
 - Gelang Pipa 12.750 gram (SAKURA) ;
 - Liontin 1,100 gram (RAMAYANA) ;
 - Anting 1,070 gram (SAKURA) ;
 - Gelang 2.000 gram (SAKURA) ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2023/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalung + Liontin 6.500 gram + 1 gram (SUMBER JAYA) ;
- Anting 3.200 gram (INDAH) ;
- Perhiasan dari arab 6.750 gram (TK SAMEER J) ;
- Kalung 15 gram ;
- Cincin 1.350 gram ;
- Uang sejumlah Rp6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana total perkiraan hutang perhiasan dan uang sekitar total Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Khotimah " Mak ada arisan Terdakwa hutang" lalu dijawab oleh saksi Khotimah " aku gak ndue duwet, enek perhiasan gadekno nek arisanne metu tebusen", karena uangnya sebelumnya juga sudah Terdakwa pinjam Lalu Terdakwa meminjam perhiasan emas saksi Khotimah dan terdakwa gadaikan ;
- Bahwa uang dan perhiasan emas tersebut sebagian memang terdakwa belikan arisan tetapi sebagian terdakwa pergunakan untuk kepentingan sehari – hari dan bayar iuran anak sekolah ;
- Bahwa Terdakwa membeli arisan sebanyak 4 (empat) kali yaitu arisan beli Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) dan mendapat sejumlah Rp.6.000.000.-(enam juta rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai 4 (empat) Bulan ;
- Bahwa Terdakwa membeli arisan ke tetangganya yang bernama KRIS yang beralamat di Ds. Tumpak Kec. Gedeg Kab. Mojokerto dan sudah meninggal dunia, dimana katanya punya arisan di IPEK yang beralamat Losari Gedeg Mojokerto dan tinggal jedul ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai bukti terkait pembelian arisan di KRIS dimana saat itu hanya omong – omongan saja ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) untuk pembelian arisan tersebut Terdakwa bayarkan kepada KRIS tetapi juga tidak ada bukti apapun ;
- Bahwa pada tahun 2021 seharusnya arisan yang Terdakwa beli tersebut jedul/ dapat semua tetapi sampai saat ini tidak ada yang dapat saudara KRIS telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi Khotimah tidak mengenal dengan saudara KRIS sekali ;
- Bahwa Terdakwa membeli arisan senilai Rp. 3.000.000.-(tiga juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali tersebut dalam kurun waktu 2019 sampai dengan tahun 2020 dimana waktu itu Terdakwa meminjam uang dan perhiasan emas milik saksi Khotimah ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan secara lisan pada saat terdakwa meminjam kepada saksi Khotimah yakni kalau ada uang maka akan Terdakwa kembalikan ;
- Bahwa total perkiraan hutang Terdakwa kepada saksi Khotimah berupa uang dan perhiasan emas sekitar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa kesanggupan Terdakwa dalam mengembalikan semua hutang tersebut sekitar 3 (tiga) bulan tetapi Terdakwa masih belum mempunyai uang untuk membayarnya ;
- Bahwa emas yang terdakwa pinjam dari saksi Khotimah terdakwa gadaikan ke Pegadaian CP Mojokerto Jalan WR. Supratman No. 30 Purwotengah Kec. Magersari Kota Mojokerto dan uang hasil gadainya Terdakwa penggunaan untuk beli arisan dan ada yang Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa gadaikan perhiasan emas tersebut sekitar tahun 2019 s/d 2020 dimana semua emas tersebut sudah di lelang, dimana saat itu Terdakwa diberi tembusan tetapi tidak sampaikan kepada saksi Khotimah ;
- Bahwa pada saat menggadaikan perhiasan emas tersebut terdakwa tidak ijin dari saksi Khotimah dan pada saat ada berita lelang dari Pegadaian Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Khotimah ;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami oleh saksi Khotimah sebesar Rp.49.000.000.-(empat puluh sembilan juta rupiah) dan telah dilakukan perdamaian ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

1. **Joko Wahyudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya Perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban (Khotimah) ;
- Bahwa saksi menyaksikan pengembalian kerugian dari keluarga terdakwa kepada korban (Khotimah) sebesar Rp.49.000.000.-(empat puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa setelah ada pengembalian kerugian kemudian ada perdamaian yang dilakukan di rumah saksi dan disaksikan oleh ketua RT 23, ketua RW.04, kepala desa, dan kepala dusun ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian dituangkan dalam surat perdamaian yang ditandatangani oleh ketua RT 23, ketua RW.04, kepala desa, dan kepala dusun, saksi, dan saksi MULYANTO ;
- Bahwa pihak korban (Khotimah) telah memaafkan dan meminta agar terdakwa di hukum ringan ;
- Bahwa semenjak terdakwa ditahan, anak terdakwa tidak mau sekolah sampai sekarang ;
- Bahwa anak terdakwa masih membutuhkan kasih sayang dari terdakwa ;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Mulyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya Perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban (Khotimah) ;
- Bahwa saksi menyaksikan pengembalian kerugian dari keluarga terdakwa kepada korban (Khotimah) sebesar Rp.49.000.000.-(empat puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa setelah ada pengembalian kerugian kemudian ada perdamaian yang dilakukan di rumah saksi joko dan disaksikan oleh ketua RT 23, ketua RW.04, kepala desa, dan kepala dusun ;
- Bahwa pihak korban (Khotimah) telah memaafkan dan meminta agar terdakwa di hukum ringan ;
- Bahwa perdamaian dituangkan dalam surat perdamaian yang ditandatangani oleh ketua RT 23, ketua RW.04, kepala desa, dan kepala dusun, saksi, dan saksi WAHYUDI ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ;

- 8 (delapan) lembar surat perhiasan ;

dimana semua barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut Hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa akhir tahun 2019 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi Khotimah yang beralamat di jalan Losari Timur RT.023 RW.004 Ds. SidoharjoKec. Gedeg Kab. Mojokerto untuk menawari arisan nomor sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi Khotimah berminat dan memberikan uang kepada terdakwa ;

- Bahwa terdakwa menjanjikan arisan tersebut jedul (dapat) sesuai urutan nomor per 4 (empat) bulan sekali, dan dijanjikan jedul (dapat) nya 2 (dua) kali lipat dari harga beli ;
- Bahwa terdakwa menawarkan saksi Khotimah arisan yang dijual dengan mengatakan *"mak ada arisan saya hutang"* lalu saksi Khotimah menjawab *"aku gak ndue duwet, enek perhiasan gadekno nek arisanne metu tebusen"*, kemudian terdakwa menawarkan untuk membayar pakai emas saja, lalu saksi Khotimah memberikan emas kepada terdakwa untuk digadai yang nantinya apabila arisanya jedul (dapat) akan ditebus kembali ;
- Bahwa saksi Khotimah berkali-kali memberikan Perhiasan emas kurang lebih 11 (sebelas) berupa Liontin, Kalung, Cincin, Gelang) dan uang cash dengan rincian ;
 1. Cincincor 3,950 gram (TM. PRIBADI) ;
 2. Liontin 3,900 gram (SUMBER REJEKI) ;
 3. Gelang pipa 12,750 gram (SAKURA) ;
 4. Liontin 1,100 gram (RAMAYANA) ;
 5. Anting 1,070 gram (SAKURA) ;
 6. Gelang 2,000 gram (SAKURA) ;
 7. Kalung + Liontin 6.500 gram + 1 gram (SUMBER JAYA) ;
 8. Anting 3,200 gram (INDAH) ;
 9. Perhiasandari arab 6,750 gram (TK SAMEER J) ;
 10. Kalung 15 gram ;
 11. Cincin 1,350 gram ;
 12. Uang Rp.6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada arisan yang jedul (dapat) dan tidak ada uang serta emas yang dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Khotimah ;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang dan perhiasan emas tersebut untuk beli arisan, namun tidak semuanya dan ada yang terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari dan bayar sekolah anak terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan sehari-hari tanpa sepengetahuan saksi Khotimah ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi KHOTIMAH mengalami kerugian Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga terdakwa telah mengembalikan kerugian yang dialami oleh saksi Khotimah korban sebesar Rp.49.000.000.-(empat puluh sembilan juta rupiah) dan telah dilakukan perdamaian yang dituangkan dalam surat perdamaian yang disaksikan oleh para pihak dan RT RW Kepala Desa dan Kepala Dusun setempat ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu :

Pertama Pasal 372 KUHP ;

Kedua Pasal 378 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur BarangSiapa ;
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;



Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "Setiap Orang" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **Terdakwa Roikah Binti Sayaji** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Terdakwa Roikah Binti Sayaji**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur kedua dari dakwaan pasal ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian "Dengan Sengaja" dan "Melawan Hukum". Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa termasuk dalam pengertian "*dengan sengaja dan melawan hukum*";

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan Undang-undang (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud "kesengajaan" adalah "menghendaki" dan "menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (S.R. Sianturi, 1989 : 167) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut SIMONS “kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*) ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang” (S.R. Sianturi, 1989 : 168) ;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS (Moeljatno, 1987: 132), yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” (*wederrechtelijkheid*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, jika sudah demikian maka tidak perlu lagi untuk menyelidiki apakah perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa menurut POMPE (P.A.F. Lamintang, 1997 : 350) “melawan hukum” berarti perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada sekedar bertentangan dengan undang-undang” ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa termasuk dalam pengertian “dengan sengaja” dan “melawan hukum”, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memakai nama palsu” adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga, serta tambahan nama sehingga tidak dikenali oleh orang lain ;

Menimbang bahwa martabat palsu artinya suatu pernyataan dari seseorang, bahwa dirinya ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu atau bersikap seakan-akan padanya ada sesuatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya sedangkan dengan Tipu muslihat artinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran sesuatu kepada orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur menggerakkan (*Bewegen*) disini adalah tergeraknya hati korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Sedangkan unsur menyerahkan barang sesuatu selain dari penyerahan secara langsung juga penyerahan secara tidak langsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa pada akhir tahun 2019 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi Khotimah yang beralamat di jalan Losari Timur RT.023 RW.004 Ds. SidoharjoKec. Gedeg Kab. Mojokerto untuk menawarkan arisan nomor sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khotimah berminat dan memberikan uang kepada terdakwa dimana terdakwa menjanjikan arisan tersebut jedul (dapat) sesuai urutan nomor per 4 (empat) bulan sekali, dan dijanjikan jedul (dapat) nya 2 (dua) kali lipat dari harga beli ;

Menimbang bahwa terdakwa menawari saksi Khotimah arisan yang dijual dengan mengatakan *"mak ada arisan saya hutang"* lalu saksi Khotimah menjawab *"aku gak ndue duwet, enek perhiasan gadekno nek arisanne metu tebusen"*, kemudian terdakwa menawarkan untuk membayar pakai emas saja, lalu saksi Khotimah memberikan emas kepada terdakwa untuk digadai yang nantinya apabila arisanya jedul (dapat) akan ditebus kembali, dimana saksi Khotimah berkali-kali memberikan Perhiasan emas kepada Terdakwa kurang lebih 11 (sebelas) berupa Liontin, Kalung, Cincin, Gelang) dan uang cash dengan rincian ;

- Cincincor 3,950 gram (TM. PRIBADI) ;
- Liontin 3,900 gram (SUMBER REJEKI) ;
- Gelang pipa 12,750 gram (SAKURA) ;
- Liontin 1,100 gram (RAMAYANA) ;
- Anting 1,070 gram (SAKURA) ;
- Gelang 2,000 gram (SAKURA) ;
- Kalung + Liontin 6.500 gram + 1 gram (SUMBER JAYA) ;
- Anting 3,200 gram (INDAH) ;
- Perhiasandariarab 6,750 gram (TK SAMEER J) ;
- Kalung 15 gram ;
- Cincin 1,350 gram ;
- Uang Rp.6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa hingga saat ini tidak ada arisan yang jedul (dapat) dan tidak ada uang serta emas yang dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Khotimah dan terdakwa menggunakan uang dan perhiasan emas tersebut yang telah digadaikan untuk beli arisan, namun tidak semuanya dan ada yang terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari dan bayar sekolah anak terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Khotimah ;

Menimbang bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Khotimah mengalami kerugian sejumlah Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) ;

Dengan demikian Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pembeda, maka terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

- 8 (delapan) lembar surat perhiasan ;

Oleh karena berdasarkan fakta hukum tersebut diatas barang bukti tersebut milik saksi Khotimah yang telah disita, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Khotimah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara Essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan bagi seseorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri terdakwa dapat merubah perilaku buruknya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa telah mengganti kerugian sebesar Rp.49.000.000.-(empat puluh sembilan juta rupiah) ;
- Keluarga Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi Khotimah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, yang diharapkan menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Roikah Binti Sayaji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** ;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) lembar surat perhiasan ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Khotimah ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.,(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari **Rabu** tanggal **31 Januari 2024**, oleh Kami **Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Luqmanulhakim, S.H.**, dan **Yayu Mulyana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Syakur, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut Dan dihadiri oleh **Vidya Noviyanti Charlan, S.H., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Luqmanulhakim, S.H.,

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.,

Yayu Mulyana, S.H.,

Panitera Pengganti,

Syakur, S.H.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2023/PN.Mjk